

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika kehidupan masyarakat mengalami perkembangan yang sangat pesat. Akulturasi budaya dengan sentuhan teknologi informasi merupakan fenomena pendorong perubahan tersebut. Kebebasan personal dalam menyampaikan ide, kritik, saran dan bahkan “hujatan” sering dijumpai setiap jam dan hari melalui berbagai varian media yang digunakan.¹

Kehadiran Jejaring Sosial di dalam dunia maya, membawa perubahan yang sangat radikal dalam berkomunikasi, ketika masyarakat berada didalamnya maka masyarakat tersebut harus punya etika atau attitude yang baik dan benar dalam berinteraksi dengan orang lain, karena kesalahan berinteraksi berakibat sanksi pidana. Negara telah menjamin melalui undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, termasuk pencemaran nama baik, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.²

¹ Anang Sugeng Cahyono, Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia, *Jurnal Jurnal Publiciana*, Volume 9, Nomor 1, 2016, hlm. 140.

² Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 114.

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan kejahatan hukum yang saat ini perlu diperhatikan secara khusus. Banyak kasus-kasus pencemaran nama baik yang berkembang dalam masyarakat yang dibarengi dengan pesatnya perkembangan informasi elektronik. Perkembangan teknologi inilah yang mendorong beberapa perbuatan melawan hukum dalam masyarakat terutama pencemaran nama baik melalui teknologi modern ini. Dinamika teknologi yang maju pesat inilah yang menjadi faktor terlampauinya hukum. Dilihat dari KUHP pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan ataupunistaan terhadap seseorang. Penghinaanitu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang belum terbukti kebenarannya dengan maksud tuduhan itu akan tersiardi ketahui orang banyak.³

Dasar hukum dan pertimbangan hukum untuk menerapkan sanksi pelaku pencemaran nama baik menggunakan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) dan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif dengan melakukan penafsiran hukum secara gramatikal, dengan Sengaja dan Tanpa Hak Secara Melawan Hukum Mendistribusikan, Mentransmisikan Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik Yang Memiliki

³ Eko Junarto Miracle Rumani, Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya, Jurnal Lex Crimen, Volume 4, Nomor 2, 2015.

Muatan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik” sebagaimana yang kami dakwakan melanggar Pasal 45 Ayat (1) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) UU ITE.

Menurut hukum, melakukan tindak pidana, mMendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) UU ITE sebagaimana pula Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Perbuatan tuduhan, seolah-olah orang yang dicemarkan (dihina) itu telah melakukan perbuatan tertentu, dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak).

Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi faktor penting dalam perbuatan melawan hukum. Perubahan ini juga memberikan dampak yang begitu besar terhadap transformasi nilai-nilai yang ada dimasyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi bukan hanya dampak positif namun ada dampak negatif. Salah satu kasus yang marak terjadi akhir-akhir ini di lingkungan sekitar kita adalah pencemaran nama baik. Peristiwa ini dapat menimpa kepada siapa saja, kapan pun, dan dimana pun. Publik figur seperti tokoh masyarakat, selebritas, rakyat jelata juga bisa menjadi korbannya. Kasus ini biasanya terjadi dalam lingkungan masyarakat, tetapi sering pula terjadi dalam dunia maya yakni melalui berbagai social media seperti facebook, twitter, dan lain-lain.⁴ Walaupun ada

⁴ Krista Yitawati, Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Jurnal Yustisia Merdeka, Volume 2, Nomor 2, 2016, hlm. 79.

banyak manfaat disadari internet juga dapat membawa masalah, seperti pengguna dapat mencemarkan nama baik seseorang atau lembaga, dapat memberi informasi yang tidak selalu benar. Hal ini terjadi di kehidupan manusia. Internet merupakan sebuah ruang informasi dan komunikasi yang menjanjikan menembus batas-batas antar negara, penyebaran dan pertukaran karena situs web pada internet tidak harus memberikan informasi yang benar dan akurat, dan tidak ada tanggung jawab atas kebenaran informasi yang disebarluaskan.

Berawal saat terdakwa pada waktu dan tempat tersebut di atas ketika sedang jalan-jalan ke daerah Gunung Mandin RT.10 Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, tepatnya di jalan dekat jembatan yang ada sungainya melihat ada beberapa penjual galon air minum dan beberapa mobil yang mengangkut air minum tersebut untuk dijual ke masyarakat yang menurut terdakwa tidak layak konsumsi, dan memfoto objek lokasi dengan menggunakan media 1 (satu) unit tablet merk Samsung Tab 3 warna gray No. Hp. 0877 1570 3599 yang kemudian dengan nomor handphone tersebut yang juga terhubung ke internet dan bisa melakukan browsing dengan status “astgflahhalazim”@, “Hsil jlln2 pd td ke daerah gn.Mandin ternyata ada b2rp gallon penjual air ngambil air yg tdk layak pakai pdhl kami jg lngganan beli di mrk pd saat musim kemarau bgni” dengan cara memasukkan email “smaysarah24@yahoo.com password 101256AA, serta mengupload foto-foto tempat pengambilan air dan mobil milik korban berbarengan dengan pemasangan status terdakwa tersebut, dan terhadap status serta foto-foto yang dipasang terdakwa menimbulkan opini dan komentar-komentar seperti: Yatmii N : “Wong edan, mas air lokang orang gedeng”; Mamay

Ktb: “iyex@ iya om ulun mlht sorang pg td dijualnya bnyu kd lyak, sharusnya ditulis di pic up nya JUAL AIR KOTOR”; Dewi Marlina: “Mdhn ae kmi kd tetukari penjual banyu kotor itu”; Yang kesemuanya mengandung pencemaran nama baik terhadap korban M. Hafiz Halim bin Surajudin.

Bahwa akibat dari status yang ditulis dan foto-foto yang diupload terdakwa serta komentar-komentar tersebut korban menjadi terhina dan mencemarkan nama baik korban, karena korban dituduh dalam bentuk tulisan di akun facebook milik Mamay Ktb menjual air kotor dan tidak layak pakai, korban merasa keberatan dan merasa tersinggung karena pekerjaan korban selaku penjual air bersih dalam bentuk tandon ukuran 1.200 kehilangan pelanggan dan pelanggan menjadi berkurang. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 terhadap air sungai Desa Mandin Rt.10 telah dilaksanakan pengambilan sample berupa sample air bersih untuk diperiksa kualitas kimia dalam airnya oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dengan petugas pengambil sample Taufik Fansyuri, AMKL dan Desmaizal Syahdo’a, Amd.KL yang diketahui oleh Kabid P2PL. dr. H. Sudarsono Kiay Demak, M.Kes Nip. 19650317 199703 1 00, dengan hasil lab kondisi air baik. Karena pemidanaan bukan saja diharapkan memberikan efek jera terhadap tindak pidana penghinaan dan pencemaran sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut, oleh karena itu, penulis akan mengangkat skripsi ini dengan judul **PEMIDANAAN TEHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK DIMEDIA SOSIAL (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2043/K/PID.SUS/2017).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas dari kajian penulisan skripsi maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemidanaan terhadap tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam penerapan sanksi terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui jejaring social dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2043/K/Pid.Sus/2017?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis membuat tujuan dalam penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemidanaan terhadap tindak pidana penghinaan dan pencemaran di media sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam penerapan sanksi terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui jejaring social Putusan Mahkamah Agung Nomor 2043/K/Pid.Sus/2017.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya terkait dengan pertimbangan pidana terhadap tindak pidana penghinaan dan pencemaran di media sosial (studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2043/K/Pid.Sus/2017).

2. Secara praktis

Penelitian ini bagi masyarakat pada umumnya dan bagi praktisi yang bergerak di bidang hukum pidana. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan ataupun pengetahuan tentang pidana terhadap tindak pidana penghinaan dan pencemaran di media sosial (studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 2043/K/Pid.Sus/2017)

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mencakup:⁵

a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.

⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 51.

- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.
- d. Penelitian terhadap sejarah hukum.
- e. Penelitian perbandingan hukum.

Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian terhadap asas-asas hukum mengingat kasus ini merupakan *fact-finding*, *problem identification* dan *problem solution*.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁶ Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.⁷ Data sekunder digolongkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti misalnya ketentuan Perundang-Undangan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

⁶ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 51.

⁷ *Ibid*, hlm. 12.

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
 - 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 6) Putusan Mahkamah Agung Nomor 2043/K/Pid.Sus/2017.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan-bahan hukum primer berupa, RUU, Jurnal Hukum, Buku-buku, Makalah hukum, dan pendapat para pakar hukum.
 - c. Bahan Hukum Tertier, adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penyusunan skripsi ini bahan hukum tertier tidak digunakan. Untuk melengkapi data sekunder, penulisan menggunakan pula data empiris yang dikumpulkan dari sumber-sumber utama.

3. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui studi kepustakaan. Diketahui penelitian hukum normatif dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu pada data

hukum sekunder.⁸ Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan mempelajari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, surat kabar dan pandangan-pandangan yang relevan dengan pokok masalah dan sumber-sumber referensi umum (buku literatur) serta referensi khusus (dokumen) yang secara langsung disesuaikan dengan masalah yang dibahas.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, dilakukan pengolahan data, yaitu mengolah data sedemikian rupa sehingga data tersusun secara runtut dan sistematis ke dalam kelas-kelas dari gejala-gejala yang sama atau yang dianggap sama, sehingga memudahkan penulis dalam melakukan analisis. Pengolahan data seperti itu disebut sebagai klasifikasi. Pada penelitian hukum normatif, pengolahan dan bahan hukum berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap data dan bahan hukum tertulis dengan cara melakukan seleksi data sekunder dilanjutkan dengan kualifikasi dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis dan logis.⁹

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Analisis yang bersifat deskriptif ini, penulis memberikan gambaran atau paparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang

⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 66.

⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 63.

diperolehnya. Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisa dengan metode kualitatif. Penggunaan metode kualitatif, karena data yang diolah adalah data-data sekunder.¹⁰

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum di setiap bab-babnya, berikut sistematika dari penulisan proposal skripsi ini:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi ini.

BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan, diantaranya adalah teori tindak pidana penghinaan dan pencemaran.

BAB III TINJAUAN KHUSUS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit*, hlm 39.

Pada bab ini penulis menjelaskan kebijakan hukum pidana, masalah pokok hukum pidana dan beberapa karakteristik hukum pidana serta pendekatan dalam kebijakan hukum pidana terkait dengan tindak pidana penghinaan dan pencemaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menganalisis mengenai pemidanaan terhadap tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dimedia sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam penerapan sanksi terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui jejaring social dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2043/K/Pid.Sus/2017.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan akhir penulisan atau penutup dari skripsi ini, dan disusun berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang merupakan intisari atau isi pokok yang dibahas dari bab per bab berdasarkan hasil penelitian. Di samping itu juga penulis berusaha untuk mengemukakan saran-saran agar sedapat mungkin bermanfaat

guna dijadikan bahan pertimbangan untuk mengembangkan lembaga hukum. Saran-saran ini merupakan usulan dan rekomendasi dari hasil kesimpulan.